



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam Penyusunan Peraturan dan Kebijakan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
4. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dan limbah cair rumah tangga dengan aman.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
6. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
7. Tim Fasilitator STBM adalah Tim yang ditunjuk untuk menyelenggarakan STBM yang berada di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Lembang.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan STBM.
9. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
10. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk merubah tujuan.
11. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun pada waktu penting yaitu sebelum makan, sebelum mengelola dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi/balita, sesudah buang air besar/kecil, dan sesudah memegang hewan/unggas.

12. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
13. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
14. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
15. Lembang/Kelurahan Stop BABS adalah Lembang/Kelurahan yang 100% (seratus persen) masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat.
16. Lembang/Kelurahan STBM adalah Lembang/Kelurahan yang masyarakatnya telah menjalankan 5 Pilar STBM yaitu masyarakatnya telah Stop Buang Air Besar Sembarangan, berperilaku Cuci Tangan Pakai Sabun, mengelola Air Minum dan Makanan Rumah Tangga dengan aman, mengelola Sampah dan Air Limbah Rumah dengan aman.
17. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
18. Peningkatan Penyediaan Sanitasi adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi.
19. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan antar pelaku STBM termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, keagamaan dan swasta.
20. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
21. Kelurahan/Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan STBM di Daerah.

Pasal 3

STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 4

Ruang lingkup program STBM adalah masyarakat, baik yang terdiri dari individu, rumah tangga maupun kelompok-kelompok masyarakat.

BAB III

PILAR STBM

Pasal 5

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan terpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Pilar 1: Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Pilar 2: Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pilar 3: Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pilar 4: Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pilar 5: Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.

Pasal 6

- (1). Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan

- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standard dan persyaratan kesehatan.
- (2). Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3). Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4). Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*) ; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5). Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 7

Komponen penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mencakup advokasi kepada Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Pemangku kepentingan dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakan program pembangunan sanitasi perdesaan, yang akan menghasilkan :

- a. sumber daya untuk melaksanakan program STBM;
- b. kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung program STBM;
- c. lembaga koordinasi yang mengarusutamakan sektor sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah maupun Non Pemerintah;
- d. tenaga fasilitator, pelatih STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
- e. sistem pemantauan hasil kinerja program serta proses pengelolaan pembelajaran.

Pasal 8

Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan di tingkat Lembang/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam perencanaan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk tidak melaksanakan sanitasi total melalui pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat untuk memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat; dan
- e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Pasal 9

Peningkatan Penyediaan Akses Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain melalui kegiatan:

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN STBM

Pasal 10

Tahapan penyelenggaraan STBM meliputi :

- a. penyusunan perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penyusunan laporan.

Pasal 11

- (1) tahapan penyusunan perencanaan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :
 - a. advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan kecamatan;
 - b. penyusunan strategi pengelolaan program STBM kabupaten/kota meliputi, komitmen, rencana aksi, segmentasi/*zoning/clustering* /pentahapan rencana penerapan strategi pemasaran, rencana pemantauan, pengelolaan bantuan dan rencana strategi pengelolaan pengetahuan serta anggaran 1-5 tahun; dan
 - c. bersama instansi kecamatan mengidentifikasi dan mulai melaksanakan mekanisme pemicuan berdasarkan kepeminatan.
- (2) tahapan pelaksanaan STBM pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari :
 - a. advokasi dan sosialisasi program STBM kepada stakeholder kecamatan;
 - b. menyusun rencana dan implementasi komunikasi perubahan perilaku;
 - c. membangun kemampuan penyediaan */supply* local untuk melaksanakan strategi pemasaran yang dipilih;
 - d. mengakomodasi permintaan masyarakat dalam proses STBM; dan
 - e. membangun kapasitas kabupaten/kota dan kecamatan untuk mengimplementasikan rencana pelaksanaan, pemantauan dan pengelolaan pengetahuan, termasuk pemantauan dan verifikasi akses sanitasi sesuai indikator (contoh : verifikasi SBS untuk pilar satu).
- (3) tahapan pelaksanaan STBM pada tingkat kecamatan dan lembang/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari :
 - a. pelaksanaan peningkatan permintaan selaras dengan pemicuan di masyarakat;
 - b. pelaksanaan rencana pemantauan-mengenalkan metode pemantauan partisipatif oleh masyarakat melalui pemicuan; dan
 - c. mengoperasikan sistem verifikasi sesuai indikator masing-masing pilar.

BAB V

CAPAIAN INDIKATOR STBM

Pasal 12

- (1) Capaian Indikator pencapaian STBM meliputi:
 - a. minimal telah ada intervensi melalui Pemicuan di salah satu dusun dalam Lembang/Kelurahan tersebut;
 - b. ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM, baik individu (natural leader) ataupun bentuk kelompok masyarakat; dan

- c. sebagai respon dari aksi intervensi STBM, kelompok masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakati bersama.
- (2) Lembang/Kelurahan STBM, Kecamatan STBM merupakan indikator bahwa masyarakat di suatu wilayah Kelurahan/Lembang atau Kecamatan telah melaksanakan 5 (lima) Pilar STBM.

BAB VI VERIFIKASI DAN DEKLARASI

Pasal 13

- (1) Verifikasi dilaksanakan untuk menilai dan membuktikan terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan perilaku.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat Lembang/Kelurahan atau Kecamatan yang menyatakan telah mencapai 5 (lima) pilar STBM.

Pasal 14

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Tim Verifikasi STBM tingkat Lembang/Kelurahan dan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Verifikasi STBM tingkat Lembang ditetapkan oleh Camat dengan susunan tim sebagai berikut:
 - a. Ketua berasal dari Tenaga Sanitasi Lingkungan, Pusat Kesehatan Masyarakat/ Petugas Kecamatan.
 - b. Anggota berasal dari petugas kesehatan Lembang, Kelurahan/ Petugas Kecamatan/Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anggota masyarakat dari Lembang/Kelurahan lain.
- (3) Tim Verifikasi STBM tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Bupati dengan susunan tim sebagai berikut:
 - a. Ketua berasal dari Tenaga Sanitasi Lingkungan Daerah.
 - b. Anggota berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Petugas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Petugas Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Fasilitator STBM daerah.

Pasal 15

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan, analisis laporan dan diskusi mendalam tentang pencapaian Pilar STBM.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi menyatakan lolos verifikasi atau tidak pencapaian 5 (lima) Pilar STBM.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Lembang/Lurah atau Camat.

Pasal 16

- (1) Setelah diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Lembang/Kelurahan atau Kecamatan yang telah Lolos Verifikasi melakukan Deklarasi.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas keinginan masyarakat yang disaksikan oleh Dinas Kesehatan, Camat, dan Lurah/Kepala Lembang.
- (3) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat komitmen dan mekanisme monitoring untuk mempertahankan status Lembang/Kelurahan atau Kecamatan STBM.
- (4) Lembang/Kelurahan STBM atau Kecamatan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila dalam monitoring berkala ditemukan masyarakat yang tidak melaksanakan 5 (Lima) Pilar STBM.

Pasal 17

Kelurahan/Lembang dan/atau Kecamatan yang telah mendeklarasikan STBM dapat diberikan Penghargaan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan Pilar STBM setelah dilakukan Deklarasi dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah, Kepala Lembang, Camat, atau Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya.

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan STBM dibentuk Tim Fasilitator STBM.
- (2) Tim Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Tim Fasilitator STBM tingkat Kecamatan antara lain terdiri atas:
 1. Kecamatan;
 2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga;
 3. Bagian Kesehatan Masyarakat Kecamatan;

4. Komando Rayon Militer, dan
 5. Kepolisian Sektor;
 6. Petugas Kesehatan Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat, dan ;
 7. Petugas Promosi Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
- b. Tim Fasilitator STBM tingkat Lembang/Kelurahan antara lain terdiri atas unsur :
1. Pemerintah Kelurahan/Lembang;
 2. Bidan Desa;
 3. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga Kelurahan/Lembang; dan
 4. Kader Kesehatan.

Pasal 20

Tim Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pasal 21

- (1) Tim Fasilitator STBM tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Fasilitator STBM tingkat Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang/Lurah.

BAB VIII

PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab dalam STBM sebagai berikut:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitas pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitas pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/ atau
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 23

Tim Fasilitator STBM tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Kecamatan dalam mencapai Kecamatan STBM;
- b. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
- c. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan suplay bahan serta memonitor kualitas bahan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Tim STBM Lembang/Kelurahan;
- e. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan terbaru secara berkala;

- f. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kecamatan kepada Tim STBM Kabupaten; dan
- g. membuat kebijakan tingkat kecamatan terkait STBM.

Pasal 24

Tim Fasilitator STBM tingkat Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Lembang/Kelurahan dalam mencapai Kelurahan/Lembang STBM;
- b. membuat kebijakan tingkat Kelurahan/Lembang terkait STBM;
- c. melakukan pemicuan perubahan perilaku;
- d. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- e. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kelurahan/Lembang kepada Tim STBM Kecamatan.

Pasal 25

Masyarakat mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dan memenuhi 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar 1 (satu) Stop BABS meliputi:
 - a. membudayakan perilaku Stop BABS secara berkelanjutan dengan cara yang aman dan sehat; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana Buang Air Besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Bentuk peran dan bertanggung jawab masyarakat untuk pilar 2 (dua) Cuci Tangan Pakai Sabun meliputi:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun pada waktu penting; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Bentuk peran dan bertanggung jawab masyarakat untuk pilar 3 (tiga) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga meliputi:
 - a. membudayakan perilaku pengelolaan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat penyimpanan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar 4 (empat) Pengamanan Sampah Rumah meliputi:
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga pada tempatnya disekitar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan
 - c. menyediakan dan memelihara Sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

- (5) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar 5 (lima) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga meliputi:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah yang tertutup;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN STBM

Pasal 27

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan STBM secara berjenjang dilakukan melalui sistem informasi pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan
 - c. pelaporan dan pemberian umpan balik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Lembang/Kelurahan.

Pasal 28

- (1) Pelaporan STBM tingkat Lembang/Kelurahan dapat dilaporkan kepada Tenaga Sanitasi Lingkungan Puskesmas dan disahkan oleh Kepala Lembang/Lurah.
- (2) Tenaga Sanitasi Lingkungan Puskesmas menyampaikan laporan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Pelaporan STBM dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi STBM.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pelaksanaan STBM dilakukan secara swadaya bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang/Kelurahan;
 - d. Dana dari dunia usaha/dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - e. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

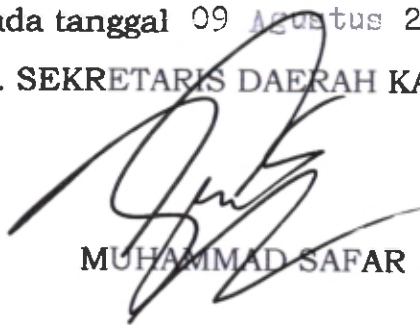
Ditetapkan di Makale
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 09 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


MUHAMMAD SAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR.45